# BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur perlu diatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa pengaturan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya dapat disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
13. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

## BAB II
## KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
### Bagian Pertama
### Kedudukan

### Pasal 2

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang kelautan dan perikanan.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua
### Tugas dan Fungsi

### Pasal 3

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**
**Kewenangan**

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan:
a. melaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
c. memberikan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

**BAB III**
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas;
c. Bidang–Bidang;
d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**
**Kepala Dinas**

**Pasal 6**

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan mengelola urusan dibidang kelautan dan perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan dibidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasi perikanan; dan
c. perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan dibidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Bagian Ketiga**
**Sekretariat Dinas**

**Pasal 7**

(1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :
   a. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
   b. pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
   c. pengelolaan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat-menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol; dan
   d. perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

**Pasal 8**

(1) Sekretariat Dinas membawahkan :
   a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
   c. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.

(2) Masing–masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksankan tugas pokok berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas.

**Pasal 9**

(1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, menyelenggarakan pengelolaan dan perbendaharaan keuangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
   a. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian meliputi pengusulan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan pemberhentian pegawai;
   b. perencanaan dan peningkatan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional; dan
   c. penatausahaan keuangan Dinas dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.

**Pasal 10**

(1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan administrasi kantor yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi:
a. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
b. penatausahaan aset Dinas; dan
c. penyelenggaraan hubungan masyarakat, protokol dan perjalanan dinas.

**Pasal 11**

(1) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, monitoring, dan Evaluasi mempunyai fungsi:
a. penyusunan program/kegiatan;
b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan; dan
c. penyusunan laporan Dinas mengenai pelaksanaan program/kegiatan.

**Bagian Keempat**
**Bidang-Bidang**
**Pasal 12**

(1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
a. Bidang Perikanan Tangkap;
b. Bidang Perikanan Budidaya;
c. Bidang Kelautan; dan
d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

(2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

**Paragraf 1**
**Bidang Perikanan Tangkap**

**Pasal 13**

(1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan usaha, pengembangan sarana dan prasarana serta pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
a. pembinaan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum;
b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana serta teknologi penangkapan ikan; dan
c. perumusan pola tata operasional dan tata laksana serta jasa pengusahaan pelabuhan perikanan.

**Pasal 14**

(1) Bidang Perikanan Tangkap membawahkan:
a. Seksi Pelayanan Usaha Penangkapan;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan; dan
c. Seksi Sumberdaya Perikanan Tangkap.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

**Pasal 15**

(1) Seksi Pelayanan Usaha Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan usaha penangkapan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Usaha Penangkapan mempunyai fungsi :
a. pemberian saran teknis untuk perizinan usaha penangkapan ikan; dan
b. pembinaan terhadap nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan.

**Pasal 16**

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan mempunyai fungsi :
a. pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pangkalan pendaratan ikan;
b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
c. penataan dan penerapan jalur-jalur penangkapan; dan
d. pembinaan dan inventarisasi sarana dan prasarana penangkapan.

**Pasal 17**

(1) Seksi Sumberdaya Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendataan dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumberdaya Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
a. pendataan, identifikasi dan inventarisasi potensi sumberdaya perikanan tangkap;
b. penyusunan program/kegiatan sumberdaya perikanan tangkap; dan
c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sumberdaya perikanan tangkap.

**Paragraf 2**
**Bidang Perikanan Budidaya**

**Pasal 18**

(1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan usaha perikanan budidaya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
a. inventarisasi dan identifikasi potensi usaha budidaya ikan;
b. pembinaan/penyuluhan budidaya ikan ramah lingkungan;
c. pengembangan dan pengawasan usahan budidaya ikan;
d. pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan; dan
e. pengembangan, perlindungan dan pelestarian sumberdaya perikanan budidaya.

**Pasal 19**

(1) Bidang Perikanan Budidaya membawahkan:
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
   b. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
   c. Seksi Sumberdaya Perikanan Budidaya.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

**Pasal 20**

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengawasan usaha budidaya ikan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai fungsi :
   a. pembinaan terhadap standar operasional prosedur usaha budidaya ikan yang ramah lingkungan;
   b. pemberian saran teknis untuk perizinan usaha budidaya ikan; dan
   c. pembinaan kepada pelaku usaha budidaya ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 21**

(1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan pada kegiatan budidaya ikan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi :
   a. pencegahan, pengendalian dan eradikasi organisme pengganggu, hama dan penyakit ikan pada usaha budidaya ikan;
   b. pembinaan manajemen lingkungan budidaya dan pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan budidaya ikan; dan
   c. pembinaan teknis penerapan standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan pada kegiatan budidaya ikan.

**Pasal 22**

(1) Seksi Sumberdaya Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan pemanfaatan, pendataan dan pengembangan budidaya ikan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumberdaya Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
   a. pendataan, identifikasi dan inventarisasi potensi perikanan budidaya;
   b. pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan;
   c. penyusunan program/kegiatan sumberdaya perikanan budidaya; dan
   d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sumberdaya perikanan budidaya.

**Paragraf 3**

**Bidang Kelautan**

**Pasal 23**

(1) Bidang Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan dan penegakan hukum sumberdaya kelautan dan perikanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang kelautan mempunyai fungsi :
   a. perencanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
   b. perlindungan dan konservasi terhadap sumberdaya kelautan; dan
   c. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan.

**Pasal 24**

(1) Bidang Kelautan membawahkan:
   a. Seksi Peningkatan Potensi Pulau-Pulau Kecil ;
   b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
   c. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan.

**Pasal 25**

(1) Seksi Peningkatan Potensi Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan pulau-pulau kecil.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelautan mempunyai fungsi :
   a. perencanaan pengembangan potensi pulau-pulau kecil;
   b. pemberian saran teknis mengenai eksplorasi dan eksploitasi barang-barang muatan bekas kapal tenggelam, logam dan mineral pada wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
   c. perencanaan dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan pulau-pulau kecil; dan
   d. pendataan, identifikasi dan inventarisasi potensi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Pasal 26**

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk merencanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat pesisir.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi :
   a. perencanaan pembangunan/pengembangan wilayah pesisir; dan
   b. pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir.

**Pasal 27**

(1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengendalian, pengawasan serta penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
   a. pengawasan terhadap pemanfaatan/pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
   b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan;
   c. pemeriksaan dokumen perizinan, kapal dan alat penangkapan, *log book* perikanan dan surat laik operasi untuk kapal perikanan;

d. penyidikan tindak pidana perikanan;
e. pengelolaan kapal pengawas sumberdaya ikan; dan
f. peningkatan dan pembinaan peranserta masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

**Paragraf 4**

**Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

**Pasal 28**

(1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
a. pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
b. pembinaan penerapan manajemen usaha dan standarisasi mutu hasil perikanan dan pemasaran; dan
c. pengawasan terhadap produk hasil perikanan.

**Pasal 29**

(1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahkan:
a. Seksi Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan;
b. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Hasil Perikanan; dan
c. Seksi Pemasaran.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

**Pasal 30**

(1) Seksi Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha penanganan dan pengolahan hasil perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
a. pemberian saran teknis untuk perizinan usaha pengolahan ikan;
b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan ikan;
c. pembinaan usaha penanganan dan pengolahan hasil perikanan; dan
d. pendataan, identifikasi dan inventarisasi potensi pengolahan hasil perikanan.

**Pasal 31**

(1) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pembinaan, pengujian, dan pengawasan mutu hasil perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pembinaan Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
a. pembinaan dalam Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) hasil perikanan;
b. pengujian mutu hasil perikanan; dan
c. Pengawasan mutu hasil perikanan.

**Pasal 32**

(1) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk membina dan mengembangkan pemasaran hasil perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran mempunyai fungsi :
a. pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan;
b. Penerbitan Surat Keterangan Pembawaan Ikan (SKPI) terhadap pengangkutan ikan/hasil perikanan keluar dari Kabupaten Belitung Timur; dan
c. pengembangan pemasaran dan informasi pemasaran hasil perikanan.

**Bagian Kelima**
**Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

**Pasal 33**

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
a. UPTD Balai Benih Ikan;
b. UPTD Pelabuhan Perikanan;
c. UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP); dan
d. UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan.

(2) Wilayah kerja UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (satu) atau lebih Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kabupaten.

(3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

**Pasal 34**

(1) UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempuyai tugas menyelenggarakan pelayanan penyediaan benih dan induk ikan air tawar.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :
a. penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih ikan air tawar;
b. perbanyakan calon induk dan induk ikan air tawar serta distribusinya;
c. penerapan teknik pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta teknik pengendalian hama dan penyakit ikan;
d. pengendalian dan pengawasan mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi mutu benih; dan
e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Balai Benih Ikan.

**Pasal 35**

(1) UPTD Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempuyai tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi :
a. perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan;
b. pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan; dan
d. pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan, pengolahan, pemasaran, dan mutu hasil perikanan.

**Pasal 36**

(1) UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, mempuyai tugas menyelenggarakan pelayanan pengkajian dan pengujian mutu hasil perikanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) mempunyai fungsi :
a. pembinaan pengujian, pengawasan dan pengembangan mutu hasil perikanan; dan
b. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan LPPMHP.

**Pasal 37**

(1) UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, mempuyai tugas membantu pelaksanaan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat Kecamatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan Dinas di tingkat Kecamatan;
b. pengusulan pembangunan kelautan dan perikanan di tingkat Kecamatan; dan
c. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan Dinas di tingkat Kecamatan.

**Bagian Keenam**
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 38**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahliannya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 39**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV**
**TATA KERJA**

**Pasal 40**

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

**Pasal 41**

Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.

**BAB V**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Uraian Jabatan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 43**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 April 2009

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**KHAIRUL EFENDI**

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 16 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**SYAHRUDIN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2009
TANGGAL 15 APRIL 2009

# SUSUNAN ORGANISASI
# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
# KABUPATEN BELITUNG TIMUR

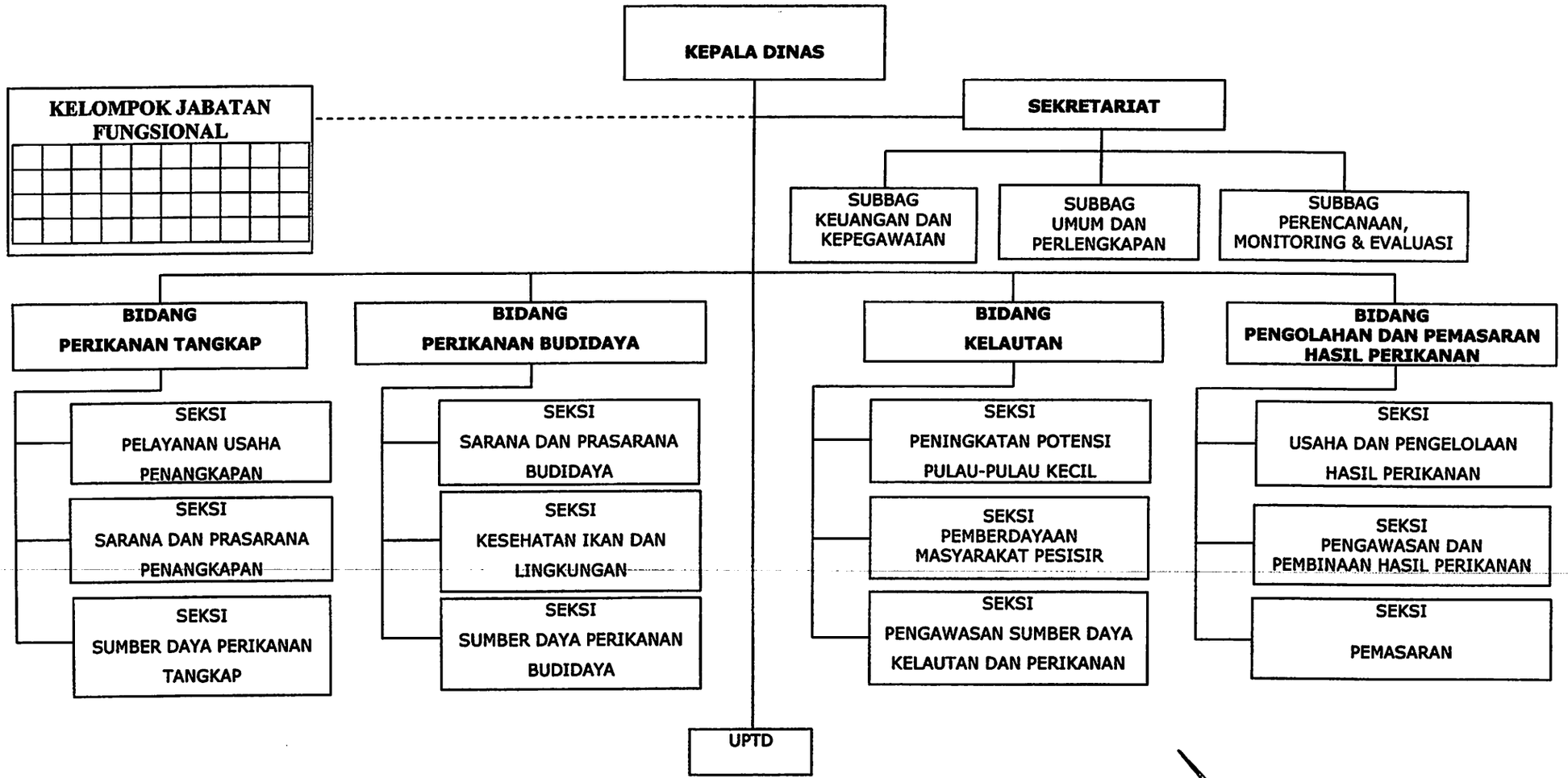


BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI